



P U T U S A N

No. 995 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RINDANG SAUDARA PASARIBU bin HASOLOAN
PASARIBU ;

Tempat lahir : Perdagangan (Sumut) ;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Jaya Indah Permai Lorong Kartini,
Blok B1 Desa Tanjung Lumut Kelurahan Talang
Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Polri ;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2010 sampai dengan tanggal 21 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 261/2011/S.122/TAH/PP/2011/MA tanggal 19 April

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 262/2011/S.122.TAH/PP/2011/MA tanggal 19 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RINDANG SAUDARA PASARIBU Bin HASOLOAN PASARIBU**, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekira pukul 05.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat depan halaman rumah Promen Parhusip Nainggolan di Jalan Telaga Biru Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena tempat kediaman saksi sebagian besar di wilayah Jambi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Tois Silitonga**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa main ke warung Tuak Promen Parhusip Nainggolan dan bertemu dengan korban Tois Silitonga dan kawan-kawannya. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, pada saat naik motor tiba-tiba Terdakwa terjatuh dan tertimpa motor lalu ditolong oleh Tois Silitonga, setelah menolong Terdakwa, Tois Silitonga langsung pergi mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari saksi Promen Parhusip Nainggolan. Setelah Terdakwa yang merupakan anggota Polri berdiri dan baru menyadari bahwa pistol miliknya berupa **1 (satu) pucuk senjata revoulover jenis taurus kaliber 38 dengan nomor senjata api XL 259883** bergagang lapis karet warna hitam yang ada di pinggangnya tidak ada lalu Terdakwa mencari pistolnya bersama Promen Parhusip di sekitar tempat Terdakwa jatuh namun tidak ketemu. Terdakwa lalu pergi bersama Promen Parhusip mencari Tois Silitonga ke Pucuk untuk menanyakan apakah Tois Silitonga ada menyimpan senjata milik Terdakwa karena ia juga ikut membantu ketika Terdakwa pada saat jatuh dari motor. Setelah bertemu

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tois, Terdakwa menanyakan kepada korban dan korban Tois menjawab tidak tahu mengenai senjata Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tois dan Promen pergi mencari Laung Sitompul Als Pogos namun tidak ketemu, lalu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira jam 03.00 WIB mereka bertiga mencari saksi Charles Sitompul Als Kontrek untuk menanyakan di mana Laung Sitompul berada lalu mereka berempat mencari Laung Sitompul ke Tanjung Lumut namun tidak ketemu, lalu Terdakwa, Tois dan Charles Sitompul melanjutkan pencarian ke daerah Posos Marene sedangkan Promen Parhusip pulang ke rumahnya.
- Setiba di daerah Posos Marene Terdakwa juga tidak bertemu dengan Laung Sitompul lalu ketiganya kembali ke rumah Promen Parhusip namun di tengah jalan Tois Silitonga menghentikan sepeda motornya karena kehabisan bensin selanjutnya saksi Charles dibonceng oleh Terdakwa pistol milik Terdakwa menuju rumah Promen Parhusip. Sampai di rumah Promen keduanya duduk dan minum kopi yang dibuatkan oleh istri Promen yaitu saksi Rosinda Sitohang. Sekitar jam 05.45 WIB datanglah Tois Silitonga menyusul ke rumah Promen Parhusip kemudian menyerahkan kepada Terdakwa pistol milik Terdakwa tersebut dan saat menerima senjata pistolnya tersebut seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota Kepolisian langsung memeriksa senjata api miliknya tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyadari bahwa senjata api miliknya yang hilang tersebut sebelumnya Terdakwa isi dengan peluru tajam, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan saat itu Terdakwa langsung marah kepada Tois dan mengarahkan senjatanya ke arah Tois, hal tersebut sempat dicegah oleh Saksi Charles dengan berkata "jangan jangan !" namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap menarik pelatuk pistolnya, terdengar letusan sebanyak 1 (satu) kali disertai semburan api mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Tois Silitonga, lalu korban terhuyung-huyung mundur, akhirnya jatuh di halaman rumah Promen Parhusip dan meninggal dunia.
- Bahwa setelah Terdakwa menembak korban Tois Silitonga, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak melakukan pertolongan terhadap korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa korban Tois Silitonga mengalami luka tembak di bagian kepala dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 138/A+/VER/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat oleh dr. Edwin Lewis,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD Raden Mattaher dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Mayat ada di kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, mayat tidak tertutup apa-apa, posisi mayat terlentang, dengan kedua tangan terurai di samping tubuh.
2. Pakaian mayat :
 - a. Luar : mayat tidak memakai pakaian luar
 - b. Dalam : mayat tidak memakai pakaian dalam
 - c. Pakaian mayat ada di dalam kantong plastik warna hitam setelah pakaian dikeluarkan terdiri dari :
 - Baju kemeja lengan pendek, bahan dari katun, warna coklat kemerahan kotak-kotak garis putih dan hijau, baju berlumuran darah.
 - Celana panjang bahan dari katun, warna hijau lumut
 - Sepatu warna hitam, merk Crocodile.
3. Mayat seorang laki-laki bernama Tois Silitonga, umur lebih kurang 30 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang, zakar tidak bersunat
4. Tanda-tanda kematian :
 - a. Lebam mayat : dijumpai pada leher belakang punggung hilang pada penekanan.
 - b. Kaku mayat : belum ada
 - c. Pembusukan : belum ada.
5. Kepala :
 - a. Rambut warna hitam, panjang lima sentimeter, lurus
 - b. Kepala : Luka –luka yang dijumpai pada kepala
 - c. Alis mata warna hitam tidak bersambung, terawat, panjang alis mata enam sentimeter, panjang bulu alis mata setengah sentimeter
 - d. Mata tertutup, bulu mata warna hitam, panjang satu sentimeter, selaput bening mata warna keruh, kedua teleng mata bundar, dengan garis tengah empat milimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih kemerahan.
 - e. Hidung ukuran sedang, dari lubang hidung keluar cairan warna merah, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
 - f. Kumis warna hitam, panjang kumis sebelas sentimeter, panjang bulu kumis satu sentimeter

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mulut tertutup, lidah tidak terjulur, tidak tergigit gigi geligi utuh, dari mulut tidak keluar apa-apa, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- h. Janggut warna hitam, panjang satu sentimeter
- 6. Telinga ukuran sedang, dari liang telinga keluar cairan warna merah, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan.
- 7. Leher : bentuk simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 8. Anggota gerak atas :
 - a. Pada lengan kanan atas bagian dalam dijumpai tato gambar wanita bersayap dan bertuliskan OSTY
 - b. Pada lengan kiri bawah bagian dalam dijumpai tato yang bertuliskan OSTY
- 9. Dada : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 10. Perut : luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 11. Bahu : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 11. Punggung : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 12. Pinggang : simetris, pada pinggang luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 13. Bokong : simetris pada bokong luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 14. Alat kelamin : bulu kemaluan warna hitam, panjang lima sentimeter, keriting dari liang kemaluan keluar cairan warna putih
- 15. Dubur : dari lubang dubur tidak keluar apa-apa, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
- 16. Anggota gerak bawah : pada anggota gerak bawah luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan

RINGKASAN :

Luka dan kelainan-kelainan yang ditemukan :

Kepala : luka-luka yang dijumpai pada kepala :

- 1. Luka tembak masuk pada kepala samping kiri dengan diameter satu sentimeter, di sekitar luka tembak masuk dijumpai jelaga berwarna hitam, dengan ukuran empat kali tiga koma lima sentimeter, posisi luka delapan sentimeter dari garis tengah, tembus ke kepala belakang kanan, luka robek tidak beraturan, ukuran luka satu setengah kali dua sentimeter, posisi luka dari garis tengah enam sentimeter, posisi luka dari tumit seratus enam puluh satu sentimeter.
- 2. Dari lubang hidung dan lubang telinga keluar cairan warna merah.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011



KESIMPULAN :

Telah diperiksa mayat seorang laki-laki bernama Tois Silitonga, umur kurang lebih 30 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang, zakar tidak bersunat

- Luka tersebut di atas diduga akibat luka tembak dengan senjata api
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Bedah mayat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **RINDANG SAUDARA PASARIBU Bin HASOLOAN PASARIBU**, pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekira pukul 05.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat depan halaman rumah Promen Parhusip Nainggolan di Jalan Telaga Biru Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena tempat kediaman saksi sebagian besar di wilayah Jambi maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Tois Silitonga**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, pada saat naik motor tiba-tiba Terdakwa terjatuh dan tertimpa motor lalu ditolong oleh Tois Silitonga, setelah menolong Terdakwa, Tois Silitonga langsung pergi mengendarai sepeda motor yang dipinjam dari saksi Promen Parhusip Nainggolan. Terdakwa yang merupakan anggota Polri kemudian berdiri dan baru menyadari bahwa senjata pistol miliknya berupa **1 (satu) pucuk senjata revouler jenis taurus kaliber 38 dengan nomor senjata api XL 259883** yang ada di pinggangnya tidak ada lalu Terdakwa mencari pistolnya bersama Promen Parhusip di sekitar tempat Terdakwa jatuh namun tidak ketemu. Terdakwa lalu pergi bersama Promen Parhusip mencari Tois Silitonga ke Pucuk untuk menanyakan apakah Tois Silitonga ada menyimpan senjata milik Terdakwa karena ia juga ikut membantu ketika Terdakwa pada saat jatuh dari motor. Setelah bertemu Tois, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada korban kembali tentang keberadaan senjata tersebut dan Tois menjawab tidak tahu mengenai senjata Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tois dan Promen pergi mencari Laung Sitompul Als Pogos namun tidak ketemu, lalu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekira jam 03.00 WIB mereka bertiga mencari saksi Charles Sitompul Als Kontrek untuk menanyakan di mana Laung Sitompul berada lalu mereka berempat mencari Laung Sitompul ke Tanjung Lumut namun tidak ketemu, lalu Terdakwa, Tois dan Charles Sitompul melanjutkan pencarian ke daerah Posos Marene sedangkan Promen Parhusip pulang ke rumahnya di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ;
- Setiba di daerah Posos Marene Terdakwa juga tidak bertemu dengan Laung Sitompul lalu ketiganya kembali ke rumah Promen Parhusip namun di tengah jalan Tois Silitonga menghentikan sepeda motornya karena kehabisan bensin selanjutnya saksi Charles dibonceng oleh Terdakwa menuju rumah Promen Parhusip. Sampai di rumah sekaligus warung milik Promen Parhusip keduanya duduk dan minum kopi yang dibuatkan oleh istri Promen yaitu saksi Rosinda Sitohang. Sekitar jam 05.45 WIB datanglah Tois Silitonga menyusul ke rumah Promen Parhusip kemudian korban menyerahkan pistol kepada Terdakwa pistol milik Terdakwa tersebut didepan pintu. Terdakwa menerima senjata tersebut dengan sangat marah kepada Tois Silitonga, seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota Kepolisian langsung memeriksa senjata api miliknya tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyadari bahwa senjata api miliknya tersebut telah Terdakwa isi dengan peluru tajam yang dapat membahayakan orang akan tetapi Terdakwa mengajak Tois ke pinggir warung dan berkata, "kau...kau !" sambil mengarahkan senjatanya ke arah Tois, melihat hal tersebut Saksi Charles langsung berlari mendekati Terdakwa untuk mencegah Terdakwa untuk tidak menganiaya Tois Silitonga dan berkata "jangan...jangan!" sambil memegang tangan kanan Terdakwa di bagian lengan dekat siku dan agak mendorong perut Tois Silitonga lalu Tois Silitonga juga mengangkat kedua tangannya ke atas untuk menghalangi Terdakwa untuk tidak menembak korban menganiayanya namun Terdakwa tetap menarik pelatuk pistolnya, terdengar letusan sebanyak 1 (satu) kali disertai semburan api sehingga mengenai bagian kepala korban sebelah kiri, lalu korban terhuyung-huyung mundur akhirnya jatuh di halaman rumah Promen Parhusip dan meninggal dunia ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, korban Tois Silitonga mengalami luka tembak di bagian kepala dan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 138/A+/VER/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dibuat oleh dr. Edwin Lewis, dokter pada RSUD Raden Mattaher dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Mayat ada di kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, mayat tidak tertutup apa-apa, posisi mayat terlentang, dengan kedua tangan terurai di samping tubuh.
2. Pakaian mayat :
 - a. Luar : mayat tidak memakai pakaian luar
 - b. Dalam : mayat tidak memakai pakaian dalam
 - c. Pakaian mayat ada di dalam kantong plastik warna hitam setelah pakaian dikeluarkan terdiri dari :
 - d. Baju kemeja lengan pendek, bahan dari katun, warna coklat kemerahan kotak-kotak garis putih dan hijau, baju berlumuran darah.
 - e. Celana panjang bahan dari katun, warna hijau lumut
 - f. Sepatu warna hitam, merk Crocodile.
3. Mayat seorang laki-laki bernama Tois Silitonga, umur lebih kurang 30 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang, zakar tidak bersunat
4. Tanda-tanda kematian :
 - Lebam mayat : dijumpai pada leher belakang punggung hilang pada penekanan.
 - Kaku mayat : belum ada
 - Pembusukan : belum ada.
5. Kepala :
 - a. Rambut warna hitam, panjang lima sentimeter, lurus
 - b. Kepala : Luka –luka yang dijumpai pada kepala
 - c. Alis mata warna hitam tidak bersambung, terawat, panjang alis mata enam sentimeter, panjang bulu alis mata setengah sentimeter
 - d. Mata tertutup, bulu mata warna hitam, panjang satu sentimeter, selaput bening mata warna keruh, kedua teleng mata bundar, dengan garis tengah empat milimeter, tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata dan selaput kelopak mata kanan dan kiri berwarna putih kemerahan.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Hidung ukuran sedang, dari lubang hidung keluar cairan warna merah, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
 - f. Kumis warna hitam, panjang kumis sebelas sentimeter, panjang bulu kumis satu sentimeter
 - g. Mulut tertutup, lidah tidak terjulur, tidak tergigit gigi geligi utuh, dari mulut tidak keluar apa-apa, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
 - h. Janggut warna hitam, panjang satu sentimeter
 - i. Telinga ukuran sedang, dari liang telinga keluar cairan warna merah, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan.
6. Leher : bentuk simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
7. Anggota gerak atas :
- a. Pada lengan kanan atas bagian dalam dijumpai tato gambar wanita bersayap dan bertuliskan OSTY
 - b. Pada lengan kiri bawah bagian dalam dijumpai tato yang bertuliskan OSTY
8. Dada : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
9. Perut : luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
10. Bahu : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
11. Punggung : simetris, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
12. Pinggang : simetris, pada pinggang luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
13. Bokong : simetris pada bokong luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
14. Alat kelamin : bulu kemaluan warna hitam, panjang lima sentimeter, keriting dari liang kemaluan keluar cairan warna putih
15. Dubur : dari lubang dubur tidak keluar apa-apa, luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan
16. Anggota gerak bawah : pada anggota gerak bawah luka dan kelainan-kelainan tidak ditemukan

RINGKASAN :

Luka dan kelainan-kelainan yang ditemukan :

Kepala : luka-luka yang dijumpai pada kepala :

1. Luka tembak masuk pada kepala samping kiri dengan diameter satu sentimeter, di sekitar luka tembak masuk dijumpai jelaga berwarna hitam, dengan ukuran empat kali tiga koma lima sentimeter, posisi luka delapan sentimeter dari garis tengah, tembus ke kepala belakang kanan, luka robek tidak beraturan, ukuran luka satu setengah kali dua sentimeter, posisi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari garis tengah enam sentimeter, posisi luka dari tumit seratus enam puluh satu sentimeter.

2. Dari lubang hidung dan lubang telinga keluar cairan warna merah.

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa mayat seorang laki-laki bernama Tois Silitonga, umur kurang lebih 30 tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang, zakar tidak bersunat ;
- Luka tersebut di atas diduga akibat luka tembak dengan senjata api ;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Bedah mayat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 24 Nopember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINDANG SAUDARA PASARIBU Bin HASOLOAN PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Taurus kaliber 38 dengan nomor senjata api XL 259883 warna hitam bergagang lapis karet warna hitam;
 - 4 (empat) butir peluru/amunisi akif yang bertuliskan PIN 38 TJ;
 - 1 (satu) buah selongsong amunisi yang bertuliskan PIN 38 TJ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin pemegang senjata api an.RS.PASARIBU dengan No.Pol : SIP/29/SG/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010;

Dikembalikan kepada pihak Poltabes Jambi melalui Kanit P3D Poltabes Jambi;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna coklat kemerahan kotak-kotak garis hitam putih dan hijau ;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau lumut;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk crocodile;

Dikembalikan kepada saksi ROSTI SIMANGUNSONG selaku isteri korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 545/Pid.B/2010/PN.JBI, tanggal 06 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RINDANG SAUDARA PASARIBU Bin HASOLOAN PASARIBU** yang identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Pembunuhan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: RINDANG SAUDARA PASARIBU Bin HASOLOAN PASARIBU tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang telah dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan di RUTAN Jambi;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Taurus kaliber 38 dengan nomor senjata api XL 259883 warna hitam bergagang lapis karet warna hitam;
- 4 (empat) butir peluru/amunisi akif yang bertuliskan PIN 38 TJ;
- 1 (satu) buah selongsong amunisi yang bertuliskan PIN 38 TJ;
- 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin pemegang senjata api an.RS.PASARIBU dengan No.Pol : SIP/29/SG/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010; dikembalikan kepada pihak Poltabes Jambi melalui Kanit P3D Poltabes Jambi;

- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau lumut;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk crocodile;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban yaitu saksi ROSTI SIMANGUNSONG;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 18/PID/2011/PT.JBI, tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 6 Januari 2011 Nomor : 545/Pid.B/2010/PN.Jbi, yang dimintakan banding sekedar

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINDANG SAUDARA PASARIBU BIN HASOLOAN PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINDANG SAUDARA PASARIBU BIN HASOLOAN PASARIBU tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang telah dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap di tahan di RUTAN Jambi ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Taurus kaliber 38 dengan nomor senjata api XL 259883 warna hitam bergagang lapis karet warna hitam;
 - a. 4 (empat) butir peluru/amunisi akif yang bertuliskan PIN 38 TJ;
 - b. 1 (satu) buah selongsong amunisi yang bertuliskan PIN 38 TJ;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin pemegang senjata api an.RS.PASARIBU dengan No.Pol : SIP/29/SG/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010;
dikembalikan kepada pihak Poltabes Jambi melalui Kanit P3D Poltabes Jambi;
 - d. 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau lumut;
 - e. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam merk crocodile;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu isteri korban yaitu saksi ROSTI SIMANGUNSONG;

6. Membebankan biaya perkara kepada dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 545/Akta Pid/2010/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. No. 545/Akta Pid/2010/PN.Jambi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 April 2011 Terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 April 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Terdakwa juga Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 17 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada 4 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Tidak memenuhi rasa keadilan karena menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa yang telah merampas hak hidup orang lain yaitu korban Tois Silitonga ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Keberatan / Alasan 1 :

Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan lengkap keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang Pemohon Kasasi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) ajukan dalam memori banding, khususnya mengenai keberatan atas pertimbangan unsur “dengan sengaja” ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi meletusnya pistol yang mengenai saksi korban terjadi bukan dengan sengaja melainkan karena kelalaian, yaitu tidak memeriksa pistol tersebut sebelumnya dan tidak memeriksa kunci pemantiknya. Pistol tersebut bukan sengaja diarahkan kepada saksi korban, dan meletusnya pistol tersebut adalah akibat terjadi tarik menarik dan dengan tidak sengaja hingga meletus. Fakta tersebut dapat diketahui dari keterangan saksi Charles dan bagian tubuh yang terkena adalah bagian samping dari kepala saksi korban ;

Keberatan / Alasan 2 :

Bahwa Pemohon Kasasi merasa hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi Terdakwa terlalu berat, karena segala upaya sudah Pemohon Kasasi dan keluarga lakukan antara lain, melakukan perdamaian dengan keluarga korban, menyantuni anak korban, serta membiayai prosesi penguburan, sebagai ungkapan rasa penyesalan atas matinya korban. Karena kematian korban tidak pernah Pemohon Kasasi inginkan dan bukan merupakan tujuan dari Pemohon Kasasi, apalagi antara Pemohon Kasasi dengan korban masih ada hubungan keluarga, dan korban adalah merupakan teman Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan putusan melampaui maksimal atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan , Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan, akan tetapi hanya kelalaian, tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi yang sudah trampil dalam penggunaan senjata api berupa pistol tentu telah menyadari bahwa pistol yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepada korban Tois Silitonga jika meletus akan membahayakan jiwa korban ;

Bahwa tentang adanya perdamaian dengan keluarga korban dan santunan yang diberikan kepada anak korban telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagai hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** dan Terdakwa / **RINDANG SAUDARA PASARIBU bin HASOLOAN PASARIBU** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin** tanggal **30 Mei 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH, dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi :

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua :

t.t.d

Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH

NIP. 040.018.310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 995 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)